



P U T U S A N
Nomor 143/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. Tisano Tjakrawala Arsjad, MT;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/8 Juni 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum BTN-PLN Blok G No.8 Lingkungan VII RT
00 RW.00 Kel. Bahu Kec. Malalayang Kota;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa dalam perkara ini diberlakukan penahanan sebagai berikut:

Dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Dalam Tahanan Rutan oleh :

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 143/PID/2024/PT MND tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 November 2024 Nomor 143/PID/2024/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 143/PID/2024/PT MND tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 231/Pid.B/2024/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, sebagaimana surat dakwaan tertanggal 2 Agustus 2024 No Reg. Perkara : PDM-132/Mnd/Eoh.2/08/2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ir. TISANO TJAKRAWALA ARSJAD, MT pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di dalam ruangan terdakwa di Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado atau setidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada bulan Juli 2023 saksi korban dr. Leidyan Maria Tongkeles akan mendaftar kuliah di Universitas Sam Ratu Langi, dimana saksi korban disarankan oleh saksi Oei Sin Koen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi Terdakwa yang merupakan salah satu Dosen di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratu Langi;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 saksi korban bersama dengan saksi Theresia Lala (Ibu saksi korban) bertemu dengan Terdakwa di kampus Universitas Sam Ratulangi tepatnya di ruang kerja Terdakwa, dengan tujuan untuk berkonsultasi terkait keinginan saksi korban untuk mendaftar kuliah PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) dimana pada saat itu saksi korban sudah berumur 39 tahun dan menanyakan kepada terdakwa terkait informasi adanya aturan baru yang memperbolehkan PNS/TNI/POLRI untuk mengikuti kuliah sampai batas 40 (empat puluh) tahun, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa akan mencari informasi dan sekaligus mencari jalur, dan menyakinkan saksi korban dengan mengatakan "satu kali berbicara dengan Rektor saya, langsung goal atau diterima", lalu dengan perkataan tersebut saksi korban percaya dan langsung menyerahkan berkas-berkas antara lain: Fotocopy Ijazah Dokter, Fotocopy Surat Ketetapan PNS, Fotocopy Surat Tanda Registrasi Dokter;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023, saksi Theresia Lala bersama dengan saksi Han Robot (suami saksi korban) bertemu dengan Terdakwa, untuk menanyakan perkembangan kuliah PPDS saksi korban, yang pada saat itu Terdakwa kembali menegaskan bahwa "sudah ada harapan karena nanti keinginan saya ketika satu kali saya berbicara kepada rector pasti goal dan diterima". Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 08.22 Wita Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan segera kirimkan dana yang sudah kalian persiapkan dalam waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari tidak boleh dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu, apalagi dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) bulan, dan tidak boleh dicicil harus seluruhnya jika ingin diterima di Universitas Sam Ratulangi Manado, dimana pada saat itu saksi korban percaya dengan perkataan terdakwa, sehingga saksi korban mengatakan bersedia jika memang harus begitu;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 02 September 2023 Terdakwa menghubungi saksi korban untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan uang operasional Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian pada tanggal 15 September 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban mengirimkan uang tersebut, dengan mengatakan apabila saksi korban telah menyerahkan uang sejumlah tersebut posisi saksi korban tidak diganti oleh siapapun dan bisa lulus dalam tes PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis). Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp nomor rekening BCA 7800046119 an. TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dan Nomor Rekening BRI 005401073541503 an TISANO TJAKRAWALA ARSJAD, dengan menjelaskan amunisi utama sebesar Rp. 750.00.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan uang operasional Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Kemudian pada tanggal 17 September 2023 saksi Theresia Lala menghubungi Terdakwa dan meminta pengurangan dari uang tersebut namun dengan menyakinkan Terdakwa mengatakan bahwa sudah tidak bisa dikurangi dan jangan takut karena apabila saksi korban tidak lulus uang tersebut akan terdakwa kembalikan, setelah mendengar penjelasan tersebut pada tanggal 18 September 2023 saksi korban tergerak hati untuk mengirimkan uang kepada terdakwa melalui saksi Theresia Lala sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi dan mengatakan kepada Saksi Korban apakah Penerimaan PPDS (Program pendidikan Dokter Spesialis) di Universitas Sam Ratulangi Manado sudah dibuka dan Saksi Korban menjawab bahwa belum dibuka, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Saksi Korban sudah pasti lulus walaupun Saksi Korban hanya menjawab 1 (satu) nomor saja. Selanjutnya pada tanggal 12 November 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui via WhattsApp pada Pukul 13.35 Wita dengan tujuan meminta uang tambahan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 November 2023 Terdakwa kembali mengirim pesan melalui via WhattsApp dengan tujuan mengingatkan Saksi Korban untuk mengirim uang tambahan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) bersama dengan Nomor Rekening BCA 7800046119 an. TISANO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJAKRAWALA ARSJAD dan Nomor Rekening BRI 0054 0107 3541 503 an. TISANO TJAKRAWALA ARSJAD, sehingga Saksi Korban mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui M-Banking BCA sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA 7800046119 an. TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dan saksi HAN ROBOT (suami saksi korban) mengirim uang melalui M-Banking Mandiri sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA 7800046119 an. TISANO TJAKRAWALA ARSJAD.

- Bahwa Kemudian pada tanggal 20 November 2023 Saksi Korban melihat pengumuman di Website Universitas Sam Ratulangi Manado terkait Penerimaan PPDS (Program pendidikan Dokter Spesialis) namun nama Saksi Korban tidak ada didalam daftar peserta yang lulus berkas.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 24 November 2023 Saksi Korban bersama Saksi THERESIA LALA dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu didalam ruangnya di Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa hasil test yang Saksi Korban lihat di Website Universitas Sam Ratulangi Manado terkait Penerimaan PPDS (Program pendidikan Dokter Spesialis) belum hasil akhir karena bisa saja tanggal 20 Desember 2023 dinyatakan lulus tanpa test dan walaupun tidak lulus sekarang ini nanti menunggu penerimaan berikut tahun depan karena nanti Rektor akan buat peraturan baru untuk PNS diterima batas umur 40 tahun kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwa Saksi Korban tahun depan sudah umur 40 tahun lebih beberapa bulan, kemudian Terdakwa menjawab nanti Rektor akan membuat aturan batas umur 41 tahun, yang mana perkataan tersebut digunakan Terdakwa untuk menyakinkan saksi korban.
- Bahwa Bahwa Terdakwa sudah mengetahui batas umur sesuai persyaratan PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yaitu berumur 35 Tahun, sedangkan saksi korban pada saat itu berusia 39 tahun, sehingga saksi korban tidak memenuhi persyaratan PPDS.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 895.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan maksud Dakwaan yang telah dibacakan, dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado tanggal 10 Oktober 2024 Nomor Register Perkara: PDM-55/Mnd/Eoh.1/08/2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir.TISANO TJAKRAWALA ARSJAD,MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. TISANO TJAKRAWALA ARSJAD,MT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pemindahan Dana Antara Rekening BCA, tertanggal 18 September 2023 dari Nomor Rekening 0262277800 atas nama THERESIA LALA kepada Nomor Rekening 7800046119 atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD sebesar Rp. 775.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).-
 - 1 (satu) lembar Cuplikan Layar m-Transfer lewat M-Banking BCA dari Nomor Rekening : 0262075565 atas nama LEIDYAN MARIA TONGKELES kepada Nomor Rekening 7800046119 atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Cuplikan Layar m-Transfer lewat M-Banking Mandiri dari Nomor Rekening : 1510029260681 atas nama

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAN ROBOT kepada Nomor Rekening 7800046119 atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama LEIDYAN MARIA TONGKELES dengan nomor rekening 0262075565,, Priode November 2023.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama THERESIA LALA dengan nomor rekening 0262277800 ,, Priode September 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama HAN ROBOT dengan nomor rekening 1510029260681,, Priode November 2023.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode September 2023;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode Oktober 2023;-
- 6 (enam) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode November 2023;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode Januari 2024;

Tetap dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah USB 2.0 Flash Drive V - Gen yang berisi rekaman pembicaraan antara dr. LEYDIAN MARIA

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONGKELES dengan TISANO TJAKRAWALA ARSJAD
tanggal 25 November 2023;

Dirampas untuk dimusnakan

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado menanggapi pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menanggapi kembali dengan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, Jawaban, dan Tanggapan Atas Jawaban Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 231/Pid.B/2024/PN Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **Ir. TISANO TJAKRAWALA ARSJAD, MT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. TISANO TJAKRAWALA ARSJAD, MT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di Jatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pemindahan Dana Antara Rekening BCA, tertanggal 18 September 2023 dari Nomor Rekening 0262277800 atas nama THERESIA LALA kepada Nomor Rekening 7800046119 atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD sebesar Rp. 775.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).-
 - 1 (satu) lembar Cuplikan Layar m-Transfer lewat M-Banking BCA dari Nomor Rekening : 0262075565 atas nama LEIDYAN MARIA

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONGKELES kepada Nomor Rekening 7800046119 atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Cuplikan Layar m-Transfer lewat M-Banking Mandiri dari Nomor Rekening : 1510029260681 atas nama HAN ROBOT kepada Nomor Rekening 7800046119 atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama LEIDYAN MARIA TONGKELES dengan nomor rekening 0262075565,, Priode November 2023.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama THERESIA LALA dengan nomor rekening 0262277800 ,, Priode September 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama HAN ROBOT dengan nomor rekening 1510029260681,, Priode November 2023.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode September 2023;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode Oktober 2023;-
- 6 (enam) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode November 2023;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode Januari 2024

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah USB 2.0 Flash Drive V - Gen yang berisi rekaman pembicaraan antara dr. LEYDIAN MARIA TONGKELES dengan TISANO TJAKRAWALA ARSJAD tanggal 25 November 2023

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PID/2024/PT MND



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, baik Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado maupun Terdakwa, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado, tertanggal 4 November 2024 untuk keduanya sebagaimana Akta Permintaan Banding Banding Penuntut Umum Nomor dan Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan 231/Akta Pid.B/2024/PN Mnd dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Kepada Terdakwa yang diterima oleh Orang Dewasa Dengan Surat Kuasa dan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Kepada Penuntut Umum yang diterima oleh Orang Dewasa Rekan Kerja dengan nomor 231/Pid.B/2024/PN Mnd tertanggal 7 November 2024 untuk keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado, tidak diikuti dengan Memori Banding, sedangkan upaya hukum banding dari Terdakwa diikuti dengan Memori Banding melalui Penasihat Hukumnya yang diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 November 2024, sebagaimana Akta Penerimaan memori Banding Penasihat Hukum Nomor 231/Akta Pid.B/2024/PN Mnd, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum *a quo* yang diterima oleh Orang Dewasa Rekan Kerja (Surat Tercatat), tertanggal 15 November 2024 sebagaimana *Relaas* Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Kepada Penuntut Umum Nomor 231/Pid.B/2024/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum *a quo*, hingga perkara ini akan diputus tidak didapati Kontra Memori Banding maupun pernyataan dari Pengadilan Negeri Manado mengenai surat pernyataan tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana kepada Terdakwa tertanggal 7 November 2024 oleh Orang Dewasa Dengan Surat Kuasa sedangkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado oleh Orang Dewasa Rekan Kerja, sebagaimana dalam *Re/aas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Kepada Terdakwa dan *Re/aas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Kepada Penuntut Umum Nomor 231/Pid.B/2024/PN Mnd, dengan nomor yang sama dalam surat yang berbeda untuk keduanya;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, pada pokoknya setelah Majelis Hakim Tinggi pelajari dan cermati memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Terdakwa, dengan memutus Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah, membebaskan, melepaskan, dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, Memulihkan harkat martabat Terdakwa, dan membebaskan biaya perkara kepada negara (**vide halaman 21 Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya**);

Menimbang, bahwa alasan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan upaya hukum banding didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya adalah bahwa penjatuhan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dirasa terlalu berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (**vide halaman 20 Alinea 2 Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya**) dengan dalil Terdakwa sudah menghubungi saksi korban untuk melakukan upaya mediasi, kemudian Terdakwa dikenal sebagai warga yang cukup baik di Lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum, serta sedang mengurus istri yang sedang sakit (**vide halaman 20 Alinea 3 Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya), lebih lagi masalah Terdakwa dengan saksi korban adalah masalah perdata yakni wanprestasi (**vide halaman 21 Alinea 1 Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya**);

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak didapati adanya surat pernyataan tidak mengajukan Kontra Memori Banding dari Pengadilan Negeri Manado selaku pengadilan tingkat pertama pengaju, Majelis Hakim Tingkat Banding menyikapi dengan memberikan waktu hingga kepada saat perkara ini diperiksa dan diputus, namun tidak juga didapati adanya Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 231/Pid.B/2024/PN Mnd, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan yang diajukan sebagaimana dalam memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah atas Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapati argumentasi mengenai perkara yang diajukan adalah perkara perdata (wanprestasi) sebagaimana Memori Banding yang diajukan, melainkan hanya pengulangan terhadap fakta dalam persidangan serta penegasan dalam Memori Banding bahwa Terdakwa **“berusaha untuk mediasi dengan saksi korban dalam hal pengembalian uang”**, dengan beberapa alasan kondisi pribadi Terdakwa yang tidak bertalian langsung dengan fakta persidangan untuk menguatkan adanya perbuatan keperdataan dan bukanlah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dapatlah dikatakan tidak ada keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai fakta hukum berikut pertimbangan dan unsur yang dibuktikan dalam perkara *a quo* yang tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, sehingga dengan telah tepatnya pertimbangan yang telah diungkap mengenai fakta persidangan pada tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, dengan sendirinya telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado dipersidangan, dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado, dan keterangan Terdakwa dalam perkara dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada muka persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 231/Pid.B/2024/PN Mnd, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah diambilnya fakta-fakta sebagaimana yang telah diungkap dalam putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Oktober 2024, penting bagi Majelis Hakim Banding dalam perkara *a quo* untuk mempertimbangkan apakah telah tepatnya penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam perkara ini, dimana Majelis Hakim Banding berpendapat, dengan membaca kembali seluruh berkas perkara *a quo* dan melihat segala sesuatu yang bertalian erat dengan perkara *a quo*, telah cukup jelas dan tidak menimbulkan hal baru, sehingga terhadap amar yang telah dijatuhkan bagi Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini adalah telah tepat sebagaimana dalam fakta yang terungkap, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* kembali mengambil secara menyeluruh amar penjatuhan pidana selain lamanya masa pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 231/Pid.B/2024/PN Mnd;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, dimana menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding terlalu ringan sehingga akan adil apabila dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat Banding dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan untuk memberatkan Terdakwa selain dari pada pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*, adalah keadaan dimana kurang mawasnya Terdakwa terhadap fakta persidangan yang telah diungkap, dimana Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menunjukkan adanya itikad untuk menginsafi kesalahan dengan tetap mempertahankan diri tidak bersalah melalui Memori Bandingnya, namun tidak diikuti dengan fakta pembuktian lain selain dari pada kondisi hidup pribadi Terdakwa, yang mana sangat tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam meminta Banding untuk dibebaskan karena tidak bersalah melakukan tindak pidana, padahal Terdakwa adalah seorang dosen atau pengajar yang dikenal sangat mumpuni untuk sekedar membaca dan memahami serta menilai sebuah fakta;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 231/Pid.B/2024/PN Mnd, yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. TISANO TJAKRAWALA ARSJAD, MT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. TISANO TJAKRAWALA ARSJAD, MT** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di Jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pemindahan Dana Antara Rekening BCA, tertanggal 18 September 2023 dari Nomor Rekening 0262277800 atas nama THERESIA LALA kepada Nomor Rekening 7800046119 atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD sebesar Rp. 775.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).-
 - 1 (satu) lembar Cuplikan Layar m-Transfer lewat M-Banking BCA dari Nomor Rekening : 0262075565 atas nama LEIDYAN MARIA TONGKELES kepada Nomor Rekening 7800046119 atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Cuplikan Layar m-Transfer lewat M-Banking Mandiri dari Nomor Rekening : 1510029260681 atas nama HAN ROBOT kepada Nomor Rekening 7800046119 atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama LEIDYAN MARIA TONGKELES dengan nomor rekening 0262075565,, Priode November 2023.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama THERESIA LALA dengan nomor rekening 0262277800 ,, Priode September 2023;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama HAN ROBOT dengan nomor rekening 1510029260681,, Priode November 2023.
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode September 2023;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 143/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode Oktober 2023;-
- 6 (enam) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode November 2023;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran / Rekening Tahapan BCA atas nama TISANO TJAKRAWALA ARSJAD dengan nomor Rekening 7800046119 , Priode Januari 2024

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah USB 2.0 Flash Drive V - Gen yang berisi rekaman pembicaraan antara dr. LEYDIAN MARIA TONGKELES dengan TISANO TJAKRAWALA ARSJAD tanggal 25 November 2023

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada tingkat banding;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Djameludin Ismail, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., dan Paluko Hutagalung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Enda Maukar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

ttd

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Djameludin Ismail, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh Panitera

Halaman 16 dari 17 halaman F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Enda Maukar, S.H., M.H.